ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU OLEH PT EXERTAINMENT INDONESIA

(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)

STUDI KASUS HUKUM



No. Mahasiswa: 13410588

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU OLEH PT EXERTAINMENT INDONESIA

(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

FERA ADITIAS RAMADANI

No. Mahasiswa: 13410588

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017



ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU OLEH

PT EXERTAINMENT INDONESIA

(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 19 Mei 2017

Yogyakarta, 18 April 2017

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(M. Syamsudin, Dr., SH., M.H)

NIK. 954100104



ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU OLEH

PT EXERTAINMENT INDONESIA

(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 19 Mei 2017 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2017

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Sujitno, S.H., M.H.

2. Anggota : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

3. Anggota : Nurjihad, S.H., M.H.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Aunur Rahim Fagih, S.H., M.Hum

TAS NIP: 844100101

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FERA ADITIAS RAMADANI

No. Mhs : 13 410 588

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU OLEH PT EXERTAINMENT INDONESIA

(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

- 1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai denan ketentuan yang berlaku;
- 2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ʻpenjiplakan karya <mark>ilmiah (plagiat)</mark>';
- 3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atau karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukt secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

BFAEF093770335

Yogyakarta, 15 April 20f

FERA ADITUAS RAMADANI

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengakap : Fera Aditias Ramadani

2. Tempat Lahir : Ngawi

3. Tanggal Lahir : 12 Februari 1995

4. Jenis Kelamin : Perempuan

5. Golongan Darah : O

6. Alamat terakhir : Jl Taman Siswa RT 072 RW 023

Kelurahan wirogunan, Kecamatan

Mergangsan MG II 1389 Yogyakarta

7. Identitas Orang Tua

a. Nama Ayah : Sutrisno

Pekerjaan : Pegawai Perum Perhutani

b. Nama Ibu : Artati

Pekerjaan : PNS/Guru

8. Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN Bangunrejo Lor 1

b. SLTP : SMP Negeri 2 Pitu

c. SLTA : SMA Negeri 1 Ngawi

9. Riwayat Organisasi : -

10. Hobby : Membaca, Berenang

Yogyakarta, 15 April 2017

Yang Bersangkutan,

(Fera Aditias Ramadani) NIM. 13410588

MOTTO

"Pan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu"

(QS Gafir: 60)

"...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri..."

(QS Ar Ra'd:11)

Jangan berpedoman pada kalimat
"Semua akan indah pada waktunya"
Berpedomanlah pada

"Siapa yang berjuang lebih keras, dia yang jadi pemenangnya!"

PERSEMBAHAN

- Allah Subhanahu wa ta'ala dan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.
- Keluargaku tercinta Ayah, Ibuku dan kakak yang selalu membimbing, mengajari, serta mendukungku dengan penuh kasih sayang
- Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam setiap perjalananku selama ini

KATA PENGANTAR



Assalmu"alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah, rahmat dan karunia berupa kesehatan, kelapangan waktu, ide dan kemudahan yang diberikan-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai inspirator akhlak dan pribadi mulia.

Studi Kasus Hukum yang penulis buat adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul "Analisis Putusan Pengadilan Mengenai Gugatan Pembatalan Penerapan Klausula Baku Oleh PT Exertainment Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/Pdt.Sus-Bpsk/2016)". Namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Studi Kasus Hukum ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Dalam menyelesaikan studi kasus hukum ini, penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan ridho serta kesehatan yang telah dilimpahkan-Nya.
- Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, yang telah berjuang membawa kita menuju masa yang terang benderang sampai saat isi, juga sebagai inspirator dan panutan.
- 3. Sutrisno dan Artati selaku kedua orang tua yang tidak pernah lupa mendoakan dalam setiap langkah. Terima kasih banyak atas semua limpahan kasih sayang dan dukungannya, juga pelajaran hidup yang telah diberikan yang nantinya dapat menjadi panutan. Semoga karya kecil ini menjadi salah satu cara sederhana untuk membanggakan ayah dan ibu tercinta.
- Kakakku Putut Trisna Ardiana yang selalu memberi semangat dan nasihat serta kasih sayangnya.
- 5. Bapak M. Syamsudin, Dr.,SH.,M.H, selaku dosen pembimbing Studi Kasus Hukum yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasihat, saran dan arahan selama menyusun dan menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini.
- Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D, Rektor Univeritas Islam Indonesia.
- 7. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia.

- 8. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia yang telah berkenan member dan membagi wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.
- 9. Teman teman seperjuangan bimbingan tugas akhir bapak M. Syamsudin, Dr.,SH.,M.H, yang selama ini saling memberi semangat dan dukungan.
- Teman-teman kelas G angkatan 2013 yang selalu memberikan keceriaan dan semangat.
- 11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia.
- 12. Keluarga besar KKN Unit 234 Angkatan 52 dan keluarga dusun Sibanteng desa Banyusidi yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman hidup yang berharga.
- 13. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan atas segala kebaikan mereka.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Studi Kasus Hukum ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta sangat diharapkan kritik dan saran yang sifanya membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Demikian semoga Studi Kasus Hukum yang sederhana ini dapat berguna bagi penulis secara pribadi dan kepada pembaca serta kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

